



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1199, 2021

KEMENPERIND. Penghargaan IGDS.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHARGAAN *INDONESIA GOOD DESIGN SELECTION*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan inovasi desainer produk industri dan perusahaan industri dalam mengembangkan desain produk industri terbaik, perlu memberikan penghargaan kepada desainer produk industri dan perusahaan industri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penghargaan *Indonesia Good Design Selection*;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENGHARGAAN *INDONESIA GOOD DESIGN SELECTION*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan *Indonesia Good Design Selection*, yang selanjutnya disebut Penghargaan IGDS, adalah penghargaan tertinggi untuk desain produk industri terbaik berupa desain produk jadi dan/atau desain produk konsep yang diberikan Pemerintah kepada desainer produk industri dan/atau Perusahaan Industri.
2. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

3. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
4. Penghargaan IGDS *Design Product* adalah penghargaan yang diberikan atas desain produk jadi berkualitas baik yang telah dan masih diproduksi/dipasarkan.
5. Penghargaan IGDS *Design Concept* adalah penghargaan yang diberikan atas desain produk konsep berkualitas baik dalam bentuk purwarupa/*prototype* dan/atau sampel produk.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang industri kecil, industri menengah, dan industri aneka.

Pasal 2

Penghargaan IGDS bertujuan untuk:

- a. mendorong partisipasi desainer produk industri dan Perusahaan Industri untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas desain produk industri; dan
- b. mengembangkan produk terbaik melalui peningkatan kualitas desain, kebaruan dan inovasi, serta berkarakter Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pemberian Penghargaan IGDS diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Penghargaan IGDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 2 (dua) jenis sebagai berikut:
 - a. Penghargaan IGDS *Design Product*; dan
 - b. Penghargaan IGDS *Design Concept*.
- (3) Jenis Penghargaan IGDS *Design Product* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi 5 (lima) kategori sebagai berikut:
 - a. *grand award*;
 - b. *best 3*;

- c. *best 20*;
 - d. *good design*; dan
 - e. *people's choice*.
- (4) Jenis Penghargaan IGDS *Design Concept* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi 2 (dua) kategori sebagai berikut:
- a. *grand award*; dan
 - b. *best 3*.
- (5) Direktur Jenderal menentukan terlebih dahulu kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dalam setiap pemberian Penghargaan IGDS.
- (6) Penentuan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Penghargaan IGDS *grand award* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a diberikan untuk 1 (satu) produk jadi dan produk konsep paling terbaik.
- (2) Penghargaan IGDS *best 3* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b diberikan untuk 3 (tiga) produk jadi dan produk konsep terbaik.
- (3) Penghargaan IGDS *best 20* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c diberikan untuk 20 (dua puluh) produk jadi terbaik.
- (3) Penghargaan IGDS *good design* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d diberikan untuk produk jadi yang memiliki kriteria *good design* sesuai dengan pertimbangan tim juri.
- (4) Penghargaan IGDS *people's choice* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e diberikan untuk 1 (satu) produk jadi terbaik yang dipilih oleh masyarakat.

Pasal 5

Penghargaan IGDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada:

- a. desainer produk industri warga negara Indonesia secara perorangan;
- b. desainer produk industri warga negara Indonesia secara kelompok/tim pada konsultan/studio/bengkel kerja/perguruan tinggi; atau
- c. Perusahaan Industri.

Pasal 6

- (1) Penghargaan IGDS *Design Product* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. produk dibuat dan didaftarkan oleh:
 - 1. desainer produk industri warga negara Indonesia secara perorangan;
 - 2. desainer produk industri warga negara Indonesia secara kelompok/tim pada konsultan/studio/bengkel kerja; atau
 - 3. Perusahaan Industri.
 - b. produk berupa produk jadi yang telah dan masih diproduksi/dipasarkan;
 - c. produk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. produk belum pernah menerima Penghargaan IGDS;
 - e. produk dapat diikutsertakan paling banyak 2 (dua) kali seleksi Penghargaan IGDS;
 - f. hanya dapat mengikutsertakan paling banyak 5 (lima) desain produk dan/atau purwarupa (*prototype*); dan
 - g. tunduk dan patuh pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Penghargaan IGDS *Design Concept* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. konsep desain dibuat dan didaftarkan oleh:
 - 1. desainer produk industri warga negara Indonesia secara perorangan;